

ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN OLEH PT KUMAI SENTOSA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PN.PBU)

Reyhan Raesandi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: reyhan0896@gmail.com)

Mella Ismelina Farma Rahayu

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: mellaismelina@yahoo.com)

Abstract

The State has obligation to maintain and utilize natural resources wisely and responsibly, besides, The State is also responsible for guaranteeing the right to a prosperous life born and inner, to reside, and to obtain a good and healthy living environment for its people, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Today, we still encounter environmental conditions that continue to experience destruction in almost all regions in Indonesia. Ministry of Environment and Forestry says, forest and land fires are still the biggest problem in environmental problems. However, one of the courts in Indonesia with Decision Number 233/Pid.B/LH/2020/Pn.Pbu has decided to acquit PT Kumai Sentosa for allegedly burning forest and land in Central Kalimantan. What was the judge's reasoning on the case? Is the judge's decision in the case appropriate for the fulfillment of environmental protection efforts? The author examines the problem by using normative legal research methods. The research show that there's an injustice in the decision, especially in the context of environmental protection efforts because the judge tends to be biased in deciding this case, as can be seen from the existence of several things that are ignored for consideration by the Panel of Judges. It is better if the court, which has an important role in fulfilling the environment, must be more careful in deciding cases related to the environment, because in this case the acquittal of PT Kumai Sentosa could set a bad precedent for environmental protection efforts in Indonesia's future.

Keywords: *Acquittal verdict, forest and land fires, environment.*

Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk dapat menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak dan bertanggung jawab, selain itu Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyatnya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di masa ini kita masih menjumpai kondisi lingkungan hidup yang terus mengalami pengrusakan hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan data KLHK kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah terbesar dalam permasalahan lingkungan hidup. Namun salah satu pengadilan di Indonesia dengan Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/Pn.Pbu telah memutuskan vonis bebas bagi PT Kumai Sentosa yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Bagaimana pertimbangan hakim yang telah memutus perkara tersebut? Apakah putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai untuk pemenuhan upaya perlindungan lingkungan hidup? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakadilan dalam putusan tersebut terutama dalam konteks upaya perlindungan lingkungan hidup karena hakim cenderung berat sebelah dalam memutus perkara ini, terlihat dari adanya beberapa hal yang diabaikan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sebaiknya pengadilan yang dalam hal ini memiliki peran penting dalam

pemenuhan lingkungan hidup harus lebih hati-hati dalam memutus perkara terkait lingkungan hidup, karena dalam kasus ini vonis bebas PT Kumai Sentosa dapat menjadi preseden buruk bagi upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia kedepannya.

Kata kunci: Putusan bebas, kebakaran hutan dan lahan, Lingkungan hidup.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang diberkati oleh sumber daya alam yang melimpah, oleh sebab itu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian menguasai disini bukan berarti memiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik.¹

Di jaman sekarang ini, kita tetap mengalami lingkungan hidup Indonesia yang terus terjadi pengrusakan dan pencemaran yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.² Pencemaran lingkungan hidup adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.³ Pada dasarnya, persoalan lingkungan hidup adalah persoalan semua pihak, dan sudah seharusnya gerakan-gerakan yang dibangun untuk memulihkan lingkungan hidup ke arah yang lebih baik adalah keharusan, dengan mengambil peranan apapun yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup disekitarnya.⁴ Kerusakan lingkungan hidup berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan upaya pemulihannya, hal ini menandakan bahwa permasalahan lingkungan hidup ini belum menjadi isu utama dalam pembangunan Indonesia.⁵ Banyak dijumpai pencemaran lingkungan

¹ Salim H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 12

² Nomensen Sinamo, *Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018), hal. 1.

³ RTM Sutamihardja, "Kualitas dan Pencemaran Lingkungan", (Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, 1978), hal.1.

⁴ Laurensius Arliman, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Hidup Sehat di Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol. V No. 1 Desember 2018, hal. 762.

⁵ Iskandar, "KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)", (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011), hal. 7.

di Indonesia adalah pembakaran hutan untuk menjadi lahan perkebunan.⁶

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan keadilan melalui putusannya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Hakim dalam hal ini memegang peran penting dalam peradilan karena hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebas-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma.⁷

Untuk memutus sebuah putusan maka hakim memerlukan pertimbangan yang didapatkan melalui proses pembuktian. Pembuktian adalah bagian penting dalam hukum acara pidana yang dilakukan dengan mencari kebenaran dalam suatu perkara yang digunakan oleh hakim untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan padanya atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan perkara pidana.⁸

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana lingkungan hidup pada tingkat pertama dengan Nomor Putusan 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa PT Kumai Sentosa yang diduga telah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu yang membebaskan terdakwa PT Kumai Sentosa dalam kasus kebakaran hutan dan lahan?

⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 2.

⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Nusamedia, 2015), hal. 218.

⁸ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume 1, Nomor 2, December 2018, hal 20.

2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Kumai Sentosa sudah sesuai untuk pemenuhan upaya perlindungan lingkungan hidup?

C. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka⁹

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu menemukan preskripsi yang dapat diterapkan dan koheren dengan prinsip hukum yang merefleksikan moral,¹⁰ dalam hal ini ditujukan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan

c. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan non hukum. Teknik yang berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi Pustaka seperti dokumen, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, ataupun laporan serta pandangan-pandangan yang relevan atau yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

d. Pendekatan Penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 25

¹⁰ *Ibid.*, hal.81-82.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

e. Teknik Analisa Data

Analisis, pengolahan data, dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengkajian hasil olah data yang berbentuk narasi.¹²

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu yang Membebaskan Terdakwa PT. Kumai Sentosa Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam perkara tersebut hakim mendasarkan dakwaan alternatif seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pada masing-masing dakwaan, hakim memberikan pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama berkaitan dengan pengenaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH Jo. Pasal 119 huruf c UU PPLH, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan tersebut terdapat unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah subjek hukum baik berupa perorangan maupun korporasi. Jika dikaitkan dengan perkara yang terjadi maka yang dimaksud dengan setiap orang disini merujuk pada PT. Kumai Sentosa, selaku korporasi yang ditunjuk oleh penuntut umum sebagai subjek hukum.

¹¹ *Ibid.*, hal. 134.

¹² M. Syamsuddin, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hal 133.



2. Unsur “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

a. Pada unsur ini jika diuraikan lebih lanjut terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1) Unsur dengan sengaja (*opzet*)

Pada bagian ini yang dimaksud dengan *opzet* adalah adanya suatu kesengajaan pada suatu peristiwa yang timbul. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar dan didasarkan pada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Namun unsur kesengajaan disini mengarah pada pengertian negatif.

2) Unsur “Melakukan Perbuatan”

Pada unsur ini jika dikaitkan dengan unsur sebelumnya perihal kesengajaan, maka hal tersebut memiliki pengertian bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan pada akhirnya menimbulkan suatu akibat yang dapat merugikan pihak lain maka akan timbul pertanggungjawaban bagi seseorang tersebut.

3) Unsur “Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup”

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai adanya ukuran batas dari adanya kandungan kimia atau fisik pada lingkungan hidup yang sekiranya masih dapat ditoleransi oleh lingkungan hidup.

4) Unsur “melakukan perbuatan yang dapat berakibat terlampauinya ukuran baku mutu udara, air, dan air laut”

Hal ini berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat terjadinya kebakaran lahan gambut dimana terdakwa tidak mengambil sikap tegas dan cepat perihal penanganan kejadian tersebut hingga berakibat pada tercemarnya ukuran terhadap kualitas udara, air dan sumber daya lainnya.

b. Pada pertimbangan hakim untuk unsur kedua ini, hakim menggunakan dasar dari beberapa fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada tanggal 21



Agustus 2019 telah terjadi kebakaran/keluarnya nyala api di seberang *boundaries* atau parit batas Kawasan TNTP yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh Mirhansyah dan Isro, keduanya telah bersaksi dihadapan pengadilan pada sata agenda pembuktian.

- c. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah berkaitan dengan adanya laporan nyala api tersebut, tim PT Kumai Sentosa berupaya untuk memadamkan api padahal secara teritori munculnya nyala api tersebut berada di lahan yang masuk Kawasan TNTP, namun dari pihak TNTP sendiri tidak ada upaya pemadaman justru yang bergerak adalah dari sisi terdakwa yang notabene lahan yang terbakar bukan termasuk Kawasan PT Kumai Sentosa.
- d. Menurut pertimbangan hakim, pihak PT. Kumai Sentosa telah melakukan mitigasi risiko, dimana pihak perseroan merasa bahwa lahan gambut merupakan lahan yang rawan terbakar apalagi jika masuk ke musim kemarau. Oleh sebab itu sebagai langkah pencegahan, pihak perseroan telah berupaya membangun parit penampungan air, membangun *boundaries*, termasuk mempersiapkan peralatan pemadaman kebakaran yang lengkap dan juga canggih.
- e. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangannya dimana tidak ada unsur kesengajaan untuk membakar lahan yang dilakukan oleh PT Kumai Sentosa. Hal ini dibuktikan dengan nyala api pertama kali terlihat di lahan milik TNTP atau berada diluar Kawasan perkebunan milik PT. Kumai Sentosa. Selanjutnya PT Kumai Sentosa sendiri telah berupaya memadamkan api dengan segala peralatan yang mereka punya. Selain itu pihak PT Kumai Sentosa merupakan pihak yang paling dirugikan dalam adanya insiden kebakaran lahan tersebut, karena sebagian lahan perkebunan mereka juga terbakar.
- f. Pertimbangan hakim selanjutnya berkaitan dengan baku mutu air, udara, maupun zat terkait lainnya. Untuk memastikan perihal kandungan PH air maupun tanah, majelis hakim bersama-sama dengan penuntut umum dan juga ahli melakukan pengukuran kandungan air dan juga tanah setelah terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Hasil dari observasi majelis hakim bersama-sama dengan penuntut



umum dan jajaran terkait tersebut kemudian dipadukan dengan hasil pemeriksaan sesaat setelah terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh DR. Ir Basuki Wasis, M.Si. Hasilnya ditemukan bahwa tidak terjadi kerusakan lingkungan sebab Ph air dan Ph tanah telah kembali ke unsur normal. Hal ini menjadi tanda bahwa tidak terjadi terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- g. Pada akhirnya hakim memiliki kesimpulan pertimbangan bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT Kumai Sentosa dalam peristiwa kebakaran lahan tersebut dan juga tidak ada kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Oleh sebab itu hakim memberi pertimbangan bahwa terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Pertimbangan hakim yang kedua adalah berkaitan dengan dakwaan penuntut umum yang kedua yakni yang berkaitan dengan pengenaan Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 119 huruf c UU PPLH. Dalam pasal tersebut terdapat unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Pada unsur ini sama seperti pertimbangan hakim di dakwaan yang pertama yakni mengarah kepada PT Kumai Sentosa selaku korporasi yang sekaligus menjadi terdakwa pada perkara ini.

2. Unsur “karena kelalaian yang diperbuat olehnya hingga berakibat baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup melebihi angka yang seharusnya.”

- a. Pada unsur ini terdapat kata kelalaian artinya bahwa PT. Kumai Sentosa telah melakukan perbuatan lalai sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut. Penuntut Umum mendalilkan bahwa kelalaian yang dilakukan perseroan adalah berkaitan dengan tidak adanya upaya dan juga keterbatasan sarana prasarana perusahaan untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Akibatnya kebakaran lahan yang terjadi semakin meluas dan merambat kemana-mana.



- b. Terkait hal tersebut, majelis hakim memiliki pertimbangannya bahwa berdasarkan pada agenda pembuktian telah disebutkan beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT Kumai Sentosa untuk melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi. Selain itu telah dibuktikan pula pihak perseroan melakukan segala macam upaya untuk membantu pemadaman yang seharusnya dilakukan oleh TNTP selaku pemilik lahan yang terbakar.
- c. Pertimbangan hakim selanjutnya berkaitan dengan meluasnya kebakaran berdasarkan bukti-bukti yang ada, terjadi bukan karena kelalaian dari pihak PT Kumai Sentosa namun disebabkan faktor alam sebab saat itu terjadi musim kemarau yang cukup kering dan panas ditambah angin yang berhembus cukup kencang sehingga mengakibatkan api dapat merambat lebih cepat.
- d. Pertimbangan hakim yang terakhir adalah berkaitan dengan munculnya nyala api yang pertama kali terjadi di lahan milik TNTP, yang kemudian merambat dan mengenai sebagian lahan milik PT Kumai Sentosa. Atas kejadian tersebut PT Kumai Sentosa juga mengalami kerugian yang tidak sedikit.
- e. Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim tersebut, untuk dakwaan kedua pun majelis hakim berpendapat bahwa PT Kumai Sentosa tidak bersalah dan tidak melanggar ketentuan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut baik dalam dakwaan pertama maupun kedua, hakim berpendapat bahwa kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibuktikan dan untuk itu hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

B. Analisa Terhadap Putusan Hakim yang Memutus Bebas PT. Kumai Sentosa Dikaitkan dengan Upaya Pelindungan Lingkungan Hidup

Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian upaya pencegahan terkait dengan melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah juga telah berupaya menangani kebakaran hutan baik dalam bentuk peraturan/regulasi maupun program, akan tetapi permasalahan kebakaran hutan tetap terjadi.¹³ Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah

¹³ Budiningsih, Kushartanti, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi



dengan menyusun peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berlakunya undang-undang tersebut dapat memberikan peranan penting dalam upaya penegakkan hukum perihal lingkungan hidup dan diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan perubahan perilaku masyarakat terkait dengan lingkungan hidup. Undang-undang ini diciptakan sebagai alat untuk menjaga aspek perencanaan dan penegakkan hukum.¹⁴ Sedangkan upaya penanganan pasca kebakaran dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan monitoring, evaluasi dan inventarisasi hutan bekas kebakaran, serta rehabilitasi hutan.¹⁵

Berdasarkan fakta yang diungkapkan Penuntut umum dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat penuntut umum kebakaran yang terjadi di lahan tersebut murni merupakan kesalahan dari PT Kumai Sentosa. Terdapat unsur kesengajaan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan sehingga berakibat terjadinya kebakaran tersebut. Bahkan peristiwa tersebut senyatanya tidak hanya merugikan pihak perusahaan saja namun negara juga turut dirugikan sebab biaya revitalisasi lahan sejumlah 2.600 hektar diperkirakan akan menelan biaya yang tidak sedikit. Total dari biaya pengembalian fungsi lahan diperkirakan sekitar Rp. 935.735.340.000,-. Angka ini sepatutnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kerugian yang diderita oleh PT Kumai Sentosa yang hanya sekitar Rp. 10 Miliar.

Menurut pandangan peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun beserta upaya hukum di kasasi, apa yang telah diputuskan oleh hakim belum memenuhi asas keadilan utamanya bagi upaya perlindungan lingkungan hidup. Hakim tidak melihat dari sisi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya kebakaran tersebut. Padahal upaya revitalisasi atau pemulihan lahan tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan nominal kerugian yang diderita oleh PT Kumai Sentosa.

Sumatera Selatan”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 14, No. 2 (2017), hal. 166.

¹⁴ Anika Ni'matun Nisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020), hal. 298.

¹⁵ Qodriyatun, Sri Nurhayati, “Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan”. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. I No. 06(2014), hal. 11.



Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa putusan hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu belum memenuhi unsur keadilan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, sebab putusan tersebut cenderung berat sebelah dan cenderung hanya berpihak pada kepentingan PT Kumai Sentosa dengan mengesampingkan beberapa fakta-fakta yang terjadi dan juga mengesampingkan bahwa dampak terhadap lingkungan yang terjadi lebih besar daripada kerugian yang diderita oleh perusahaan.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis bebas dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu terhadap PT. Kumai Sentosa dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Dalam putusan ini Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terkuak di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan dan keterangan saksi serta ahli.
2. Bahwa Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menjatuhkan terdakwa dengan putusan bebas dirasa belum memenuhi unsur keadilan untuk upaya pemenuhan lingkungan hidup, karena dalam memutus perkara hakim cenderung berat sebelah, terlihat dari adanya beberapa hal yang diabaikan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti juga akan memberikan saran terhadap penelitian ini, antara lain:



1. Sebaiknya hakim sebagai penegak hukum diharapkan memutus suatu perkara berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan, dan hakim diharapkan dapat untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan sehingga para hakim lebih terdorong untuk mengedepankan rasa keadilan substantif di dalam masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang.
2. Sebaiknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus kebakaran hutan dan lahan di masa yang akan datang harus lebih berhati-hati dalam membuat suatu putusan, khususnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan menyimpulkannya serta menjatuhkan putusan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).

Sinamo, Nomensen. *Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2018).

Sidik, Salim H. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. (Jakarta: Nusamedia, 2015).

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

B. Jurnal

Arliman, Laurensius. "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun



Lingkungan Hidup Sehat di Indonesia”. *Jurnal Lex Librum* Vol. V No. 1. Tahun 2018.

Budiningsih, Kushartati. “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 14 No. 2 (2017).

Iskandar. “KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)”. (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011).

Nisa, Anika Ni'matun. “Penegakkan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)”. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 4 No. 2 (2020).

Qodriyatun, Sri Nurhayati. “Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan”. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. I No. 06 (2014).

Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis UNAJA* Vol. 1 No. 2. December 2018.

Sutamihardja, RTM. “Kualitas dan Pencemaran Lingkungan”. (Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor, 1978).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia



tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Indonesia. *Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 5076).*